



## **BUPATI PEKALONGAN**

### **PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan antara peningkatan sumber daya manusia dengan formasi Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu diadakan pengaturan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil secara selektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Bupati Pekalongan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang mengatur Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 perihal Larangan "Kelas Jauh".

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelengkap Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan;
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
10. Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kebutuhan formasi;
11. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada CPNS / PNS yang sedang menyelesaikan atau telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
12. Surat Tugas Belajar adalah surat tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dengan biaya dari PNS yang bersangkutan dan / atau biaya yang bersumber dari APBN/APBD, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam maupun Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin tertulis pencatuman gelar akademik secara formal dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh;
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pada jenjang pendidikan lebih tinggi;
15. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

## **BAB II IZIN BELAJAR**

### Pasal 2

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

### Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan proses awal pembelajaran atau perkuliahan harus mengajukan permohonan Izin Belajar.

#### Pasal 4

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS, bukan TMT sebagai CPNS;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. adanya keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan formasi pada SKPD yang bersangkutan;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas Sabtu Minggu kecuali Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang membidangi pendidikan;
- g. jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan maksimal 150 (seratus lima puluh) Km dengan waktu tempuh maksimal 3 (tiga) jam;
- h. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

#### Pasal 5

Permohonan Izin Belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa/mahasiswa melalui SKPD masing-masing kepada Bupati c.q. Kepala BKD, dengan dilampiri :

- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD ;
- b. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. Surat rekomendasi dari Kepala SKPD (eselon II), bagi SKPD Eselon III direkomendasi oleh Asisten Sekda Koordinatornya;
- d. Fotokopi SK pengangkatan sebagai PNS;
- e. Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir;
- f. Fotokopi SK jabatan terakhir;
- g. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- h. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil dilegalisir;
- i. Fotokopi DP3 2 tahun terakhir dilegalisir;
- j. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- k. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah (asli);
- l. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar/Kartu Mahasiswa atau sejenisnya dilegalisir atau surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan tercatat sebagai pelajar/mahasiswa;
- m. Surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bagi PNS yang menempuh pendidikan formal pada lembaga pendidikan swasta;
- n. Jadwal kegiatan pendidikan/kuliah dari lembaga pendidikan;
- o. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000 dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala SKPD (eselon II) yang menyatakan :
  1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  3. adanya keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan formasi;
  4. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kaidah serta norma pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. proses belajar mengajar di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas kedinasan;

6. jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat pendidikan tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) Km dengan waktu tempuh tidak lebih dari 3 (tiga) jam;
7. tidak menuntut biaya pendidikan; dan
8. tidak menuntut penyesuaian ijazah;

### **BAB III TUGAS BELAJAR**

#### Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan melalui pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional, dengan biaya sendiri dari PNS yang bersangkutan dan/atau biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam maupun Luar Negeri.
- (2) Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar diberikan Surat Tugas Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 7

Surat Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. telah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
- b. dibebaskan sementara dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus/tertentu;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- g. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III dan Program Diploma IV/Sarjana (S1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Pascasarjana (S2) dan 40 (empat puluh) tahun untuk Program Doktor (S3) atau setara;
- h. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan.

#### Pasal 8

Permohonan Tugas Belajar diajukan setelah PNS yang bersangkutan setelah dinyatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi penyelenggara melalui SKPD masing-masing kepada Bupati Pekalongan c.q. Kepala BKD, dengan dilampiri :

- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD;
- b. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. Fotokopi SK pengangkatan sebagai PNS dilegalisir;
- d. Fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir;
- e. Fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir;
- f. Fotokopi DP-3 terakhir dilegalisir;
- g. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
- h. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- i. Surat usulan pendaftaran pendidikan;
- j. Surat keterangan lulus ujian masuk pendidikan dari lembaga pendidikan;
- k. Surat panggilan daftar ulang pendidikan dari lembaga pendidikan;
- l. Jadwal kegiatan pendidikan/kuliah dari lembaga pendidikan;

- m. Surat pembebasan sementara dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus/tertentu;
- n. Surat keterangan yang menerangkan bahwa pendidikan yang ditempuh telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
- o. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000 dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala SKPD (eselon II) yang menyatakan :
  - 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 2. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  - 3. Adanya keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan formasi;
  - 4. Tidak menuntut biaya pendidikan;
  - 5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah;

#### Pasal 9

Tugas Belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah apabila :

- a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia;
- b. Menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;
- c. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- d. Diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri;
- e. Mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;
- f. Terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib;
- g. Melakukan pemalsuan data yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- h. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNS yang bersangkutan.

### **BAB IV IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK**

#### Pasal 10

PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi harus mengajukan permohonan izin penggunaan gelar akademik paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik.

#### Pasal 11

Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada PNS yang memiliki Surat Izin Belajar dan/atau Surat Keterangan Belajar dengan ketentuan terdapat keterkaitan antara ijazah dengan tugas pokok fungsi jabatan di SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Permohonan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BKD melalui SKPD masing-masing dilampiri :

- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD;
- b. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;
- d. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir;
- e. Fotokopi DP-3 tahun terakhir;
- f. Fotokopi SK pangkat terakhir;
- g. Fotokopi SK jabatan terakhir.

**BAB V**  
**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

Pasal 13

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari :
  - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SMP/SMA/D.I;
  - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah D.II/D.III;
  - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S.1)/D.IV;
  - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah Pascasarjana (S.2) dan ijazah Doktor (S.3).
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
  - c. Memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;
  - d. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya :
  - a. Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
  - b. Juru golongan ruang I/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  - c. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
  - d. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
  - e. Pengatur golongan ruang II/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
  - f. Penata Muda golongan ruang III/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b;
  - g. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 14

PNS yang tidak lulus dalam ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali, diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti ujian kembali.

Pasal 15

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan PNS yang telah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



## **BAB VII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

### **Pasal 16**

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi, diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (tahun) dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister, Pascasarjana (S.2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S.3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 17**

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- g. Formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. PNS yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Tugas Belajar, dan Surat Izin Penggunaan Gelar;
  - b. Pendidikan yang ditempuh melanggar kaidah pendidikan atau norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dokumen administrasi persyaratan yang diajukan ternyata dokumen palsu/tidak sah;
- (2) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS dapat disesuaikan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bagi CPNS yang sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bagi PNS dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun sejak diangkat PNS, yang sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan delegasi wewenang kepada :
  1. Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Keterangan Belajar;
  2. Kepala BKD untuk menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar;
- e. Surat Izin Belajar, Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 1 Februari 2012

**BUPATI PEKALONGAN,**  
ttd  
**A. ANTONO**

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
ttd  
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012  
NOMOR 5